



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 40**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 40 TAHUN 2010**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2003 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN**

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci_Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan, maka sebagai tindak lanjut untuk realisasi pelaksanaannya perlu diterbitkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2003 Nomor 17 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB 1

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 1

- (1) Nama Retribusi adalah Penerbitan Surat Izin di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dipunggut atas pelayananan penerbitan surat Izin bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian surat izin bidang Perhubungan.

- (3) Subjek Retribusi Bidang Perhubungan adalah orang atau badan yang memperoleh hak untuk mendapatkan izin bidang Perhubungan.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI UNTUK MENDAPATKAN PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN SERTA STRUKTUR BESAR TARIF PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 2

(1) Izin Trayek / PO :

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Akte Notaris Perusahaan;
- c. Photo Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- d. Surat tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Mempunyai / menguasai minimal 5 (lima) unit Kendaraan; dan
- f. Map 1 (satu) buah.

(2) Izin Usaha Angkutan :

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy STNK;
- c. Photo Copy Buku Kier; dan
- d. Map 1 (satu) buah.

(3) Izin Usaha Perusahaan Angkutan :

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy STNK;
- c. Photo Copy Surat Izin Usaha atau SITU;
- d. Photo Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Photo Copy Akte Notaris Perusahaan; dan
- f. Memiliki / Menguasai minimal 5 (lima) unit Kendaraan.

(4) Izin Penderian Bengkel Kendaraan Bermotor :

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Akte Notaris Perusahaan;
- c. Photo Copy Surat Izin Usaha atau SITU;
- d. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP); dan
- e. Photo Copy KTP Direktur Perusahaan.

(5) Pemberian Rekomendasi Pemakai Jalan untuk hal tertentu :

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Akte Notaris Perusahaan;
- c. Photo Copy KTP; dan
- d. Gambar lokasi penggunaan pemakai jalan.

(6) Izin bersipat yang Insidental :

- a. Surat pengantar dari PO;
- b. Photo Copy STNK;
- c. Photo Copy Buku Uji / Kuer; dan
- d. Photo Copy Bukti Pelunasan Ansuransi Jasa Raharja

(7) Izin Pool Kendaraan Bermotor :

- a. Photo Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;

- b. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- c. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan; dan
- d. Daftar Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

(8) Kartu Pengawas Angkutan Pedesaan :

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy STNK;
- c. Photo Copy KTP;
- d. Photo Copy Buku Keur;
- e. Kartu Pengawas; dan
- f. Map 1 (satu) buah

(9) Izin Mendirikan Pendidikan Pelatihan Kendaraan Bermotor :

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Akte Notaris Pendirian Pendidikan Pengemudi;
- c. Photo Copy Surat Izin Usaha (SITU);
- d. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- e. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
- f. Photo Copy STNK dan Jumlah Daftar Kendaraan Bermotor;
- g. Gambar Lokasi Pool Kendaraan Belajar Mengemudi;
- h. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- i. Map 1 (satu) buah.

(10) Izin Pendirian Cuci Kendaraan Bermotor :

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Akte Notaris Pendirian Cuci Kendaraan Bermotor;
- c. Photo Copy Surat Izin Usaha (SITU);
- d. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- e. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
- f. Gambar Lokasi Cuci;
- g. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- h. Map 1 (satu) buah.

(11) Izin Usaha Titipan Kendaraan :

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- c. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- d. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
- e. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- f. Map 1 (satu) buah.

(12) Izin Agen Jasa Titipan :

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- c. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- d. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
- e. Melampirkan Surat Perjanjian Kerja Sama Keagenan dengan Penyelenggara Intra Kota, Penyelenggara Intra Kabupaten, Penyelenggara Nasional;
- f. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- g. Map 1 (satu) buah.

(13) Rekomendasi Usaha Jasa Titipan :

- a. Intra Kabupaten / Kota :
 - 1. Permohonan;
 - 2. Photo Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;

3. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
4. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
5. Daftar Tarif Perusahaan Jasa Titipan;
6. Surat Keterangan Kelakukan Baik Dari Kepolisian;
7. Surat Pernyataan Menjadi Anggota Asperindo;
8. Memiliki Timbangan Ukuran 0 Sampai Dengan 30 Kg;
9. Mempunyai Pedoman dan Syarat-Syarat Pengeiriman yang Mudah diketahui penguasaan jasa titipan;
10. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
11. Map 1 (satu) buah.

b. Izin Cabang Jasa Titipan :

1. Permohonan;
2. Photo Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan Nasional;
3. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
4. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
5. Surat Keterangan Kelakukan Baik Dari Kepolisian;
6. Surat Pengangkatan Pimpinan Cabang;
7. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
8. Map 1 (satu) buah.

c. Izin Agen Jasa Titipan :

1. Permohonan;
2. Photo Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
3. Melampirkan Surat Perjanjian Kerja Sama Keagenan dengan Penyelenggara Intra Kota Penyelenggara Intra Kabupaten, Penyelenggara Nasional;
4. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
5. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
6. Surat Keterangan Kelakukan Baik Dari Kepolisian;
7. Surat Pengangkatan Pimpinan Cabang;
8. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
9. Map 1 (satu) buah.

(14) Surat Rekomendasi Untuk Pendirian Jasa Titipan Nasional :

- a. Permohonan / Bentuk Perusahaan;
- b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- c. Photo Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- d. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- e. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
- f. Surat Keterangan Kelakukan Baik Dari Kepolisian;
- g. Surat Pernyataan Menjadi Anggota Asperindo;
- h. Memiliki Timbangan Ukuran 0 sampai dengan 30 Kg;
- i. Mempunyai Pedoman dan Syarat-Syarat Pengiriman yang Mudah diketahui penguasaan;
- j. jasa titipan;
- k. Melampirkan Rencana Kerja Usaha masa 5 (lima) tahun;
- l. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- m. Map 1 (satu) buah.

(15) Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Tidak Menggunakan Spectrum Frekuensi / Warnet:

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Surat Izin Usaha Surat (SITU);
- c. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);

- d. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
- e. Speck Peralatan digunakan / Jaringan;
- f. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- g. Map 1 (satu) buah.

(16) Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Menggunakan Spectrum Frekuensi / Tower:

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Akte Notaris Perusahaan;
- c. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- d. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
- e. Gambar Lokasi Pendirian Tower;
- f. Surat Rekomendasi dari Camat, Kades;
- g. Surat Rekomendasi dari Kepala Bandara;
- h. Speck Peralatan digunakan / Jaringan;
- i. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- j. Map 1 (satu) buah.

(17) Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Wilayah Prioritas:

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Akte Notaris Perusahaan;
- c. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- d. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
- e. Photo Copy Surat Izin Usaha Surat (SITU);
- f. Gambar Lokasi Pemasangan Jaringan;
- g. Surat Rekomendasi dari Camat / Kades;
- h. Speck Peralatan digunakan / Jaringan;
- i. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- j. Map 1 (satu) buah.

(18) Surat Rekomendasi Pemasangan Jaringan Telekomunikasi dan Kabel Listrik, Penangkal Petir, Gangguan:

- a. Permohonan;
- b. Photo Copy Akte Notaris Perusahaan;
- c. Photo Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- d. Photo Copy KTP Pimpinan Perusahaan;
- e. Photo Copy Surat Izin Usaha Surat (SITU);
- f. Gambar Lokasi Pemasangan Jaringan;
- g. Speck Peralatan digunakan / Jaringan;
- h. Foto ukuran 3 x 4 / 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- i. Map 1 (satu) buah.

STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 3

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pungutan.

(2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah:

NO	JENIS PERIZINAN	BESAR	KETERANGAN
-----------	------------------------	--------------	-------------------

		TARIF RETRIBUSI	
1	2	3	4
1.	Izin Traek / Operasi / PO 1. AKDP Perbatasan 2. Angdes	2.000.000,- 1.500.000,-	5 tahun / perusahaan 5 tahun / perusahaan
2.	Izin Usaha Angkutan 1. Angkutan Penumpang 2. Angkutan Barang	75.000,- 100.000,-	3 tahun / kendaraan 1 tahun / kendaraan
	Izin Usaha Perusahaan Angkutan	175.000,-	5 tahun / PO
	Izin Pendirian Bengkel Kenderaan Bermotor 1. Roda 4 (empat) atau Lebih 2. Roda 2 (dua) atau Lebih	200.000,- 75.000,-	3 tahun 3 tahun
	Izin Yang bersipat Isidentil	75.000,-	1 x kali keberangkatan
	Izin Pool Kendaraan Angkutan Orang	1.000.000,-	Selama 5 tahun
	Kartu Pengawas` Angkutan Desa 1. 1 s/d 8 orang 2. 9 s/d 15 orang 3. 16 s/d 25 orang	35.000,- 50.000,- 65.000,-	1 tahun 1 tahun 1 tahun
	Izin Mendirikan Pendidikan dan Latihan Pengemudi	500.000,-	Selama 5 tahun
	Izin Pendirian Cucian Kendaraan Bermotor 1. Roda 4 (empat) atau lebih 2. Roda 2 (dua) atau lebih	750.000,- 350.000,-	Selama 5 tahun Selama 5 tahun
	Izin Usaha Titipan Kendaraan 1. Roda 4 (empat) atau lebih 2. Roda 2 (dua) atau lebih	300.000,- 100.000,- 200.000,-	Selama 5 tahun Selama 5 tahun 1 tahun / perusahaan
	Izin Agen Titipan	250.000,-	1 tahun / perusahaan
	Rekomendasi Usaha Jasa Titipan 1. Intra Kabupaten / Kota 2. Izin Cabang	200.000,- 750.000,-	1 tahun / perusahaan 1 tahun / perusahaan
	Rekomendasi Untuk Pendirian Usaha Jasa Titipan Nasional	50.000,-	1 tahun / Unit Komputer
	Surat Rekomendasi		

Penyelenggaraan Telekomunikasi Tidak Menggunakan Spectrum Frekuensi / Warnet	1.250.000,-	1 tahun / Minimal 5 tahun setiap unit Tower.
Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Menggunakan Spectrum Frekuensi / Tower.	2.500.000,-	1 tahun / setiap paket / unit
Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Wilayah Prioritas	500 / Meter	
Surat Rekomendasi Pemasangan Jaringan Telekomunikasi dan Kabel Listrik, Penangkal Petir, Ganguan .	200.000,- / unit	1 x kali kegiatan / paket 1 unit
1. Galian Tanah / Penarikan Kabel	350.000,-	Selama 5 tahun.
2. Pemasangan Penangkal Petir		
3. Ganguan Lingkungan		

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPORD), SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD), DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKRDKBT)

Pasal 4

- (1) Wajib Restribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Restribusi atau khusus.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan Retribusi terhitung dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Pasal 6

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan sebagai izin dikeluarkan.
- (2) Retribusi disetorkan kepada Bendaharawan penerima atau pemegang kas.
- (3) Tempat pembayaran Retribusi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.

Pasal 8

Hasil pemungutan Retribusi dimaksud pasal 7 keputusan ini disetorkan langsung ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan tembusan bukti setoran ke Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB VI

PEMUNGUT

Pasal 10

- (1) Menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci, sebagai Penanggung Jawab dalam memungut/menagih Retribusi Perizinan bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci dan melaporkan hasil pelaksanaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Juni 2010

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 11 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 40**